

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Perubahan data fisik tanah berdasarkan hasil pengukuran ulang tanah yang sudah bersertipikat di lakukan dengan cara mengajukan permohonan ke BPN oleh pemegang hak atas tanah. Untuk melaksanakan pengukuran ulang tanah diperlukan persetujuan dari pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang akan di ukur ulang. Apabila hasil pengukuran ulang berbeda dengan ukuran tanah yang tertera di data fisik tanah, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki data tersebut. Untuk mengetahui informasi terkait prosedur, biaya, jangka waktu, dan meninjau perkembangan berkas yang diajukan ke BPN dapat diketahui melalui aplikasi survey tanahku.
2. Kendala dalam melakukan pengukuran ulang tanah di kota Payakumbuh adalah tanda batas tanah hilang, sehingga harus dilakukan kegiatan pengembalian tanda batas dengan dihadiri dan disetujui oleh pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang akan diukur ulang. Upaya BPN dalam proses pengukuran ulang tanah di Kota Payakumbuh adalah dengan memberikan pendekatan persuasif kepada pihak yang tanahnya berbatasan langsung terhadap tanah yang akan diukur ulang dan memberikan penyuluhan dan sosialisai kepada masyarakat.
3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang memiliki perbedaan data fisik tanah yang termuat dalam sertipikat dengan kondisi tanah yang sebenarnya adalah berupa perlindungan hukum preventif, yaitu subjek hukum (pemegang hak atas tanah) mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah dengan tujuan guna mengantisipasi terjadinya sengketa.

Apabila terjadi kesalahan data fisik tanah, maka dilakukan perubahan data fisik tanah oleh BPN melalui kegiatan pengukuran ulang tanah. Apabila pihak pemohon memiliki keluhan terkait kinerja pihak BPN dalam menangani permohonan yang diajukan, maka masyarakat bisa menyampaikan keluhan tersebut melalui aplikasi lapor.

B. Saran

Dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, maka sertipikat hak atas tanah harus memiliki kepastian hukum atas luas dan batas tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai stakeholder penerbit sertipikat hak atas tanah diharapkan agar lebih jeli, teliti dalam memastikan keakuratan data objek, luas dan batas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya.

Dalam proses pengukuran tanah, pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang akan diukur sebaiknya ikut serta mengawasi kegiatan pengukuran tanah tersebut. Hal tersebut guna menghindari terjadinya masalah terkait batas tanah di kemudian hari.

